



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 727 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 166/PP.04.2-BA/7501/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Gorontalo Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gorontalo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

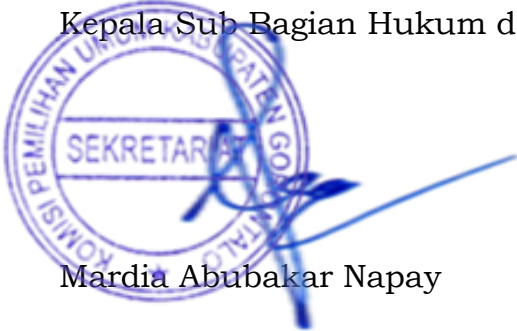
Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardiah Abubakar Napay

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 727 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN TIBAWA
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	TANTI IDRUS	Perempuan	BALAHU
2	CINDI HARUN	Perempuan	BALAHU
3	Miftahul Jannah A.P. Moha	Perempuan	BALAHU
4	VIVIANI N. ABAS	Perempuan	BOTUMOPUTI
5	IBRAHIM Y. TAI	Laki-laki	BOTUMOPUTI
6	SITTI MURTAFAIAH KISMAN	Perempuan	BOTUMOPUTI
7	Yuyun Buoki	Perempuan	BUHU
8	PILAN BONGGU	Perempuan	BUHU
9	Tri Milvawati Arafah	Perempuan	BUHU
10	Riston Mutaha	Laki-laki	DATAHU
11	Delafingka Ibrahim	Perempuan	DATAHU
12	ZULKHAIRIL M. NUSI.STP	Laki-laki	DATAHU
13	DEBBY DERISTA YUSUF, S.KM	Perempuan	DUNGGALA
14	LIDYAWATI MOBONGGI	Perempuan	DUNGGALA
15	Refriansyah Hikaya	Laki-laki	DUNGGALA
16	Noho K. Kulupu	Laki-laki	ILOMATA
17	Sofyawati Ngadi	Perempuan	ILOMATA
18	Ismail K. Panuango	Laki-laki	ILOMATA
19	SUBANDRIO PARAMATA	Laki-laki	ILOPONU
20	Sri Yulan Kiayi	Perempuan	ILOPONU
21	Lisnawati Yusuf	Perempuan	ILOPONU
22	MARYAM HUSAIN	Perempuan	ISIMU RAYA
23	Mohamad H. Daud	Laki-laki	ISIMU RAYA
24	Al Viktor Saleh	Laki-laki	ISIMU RAYA
25	Selvi Febrilya Bila	Perempuan	ISIMU SELATAN
26	Sri Yulandari Wulungo	Perempuan	ISIMU SELATAN
27	INDRAMAWAN KATILI	Laki-laki	ISIMU SELATAN
28	Mat Humalangi	Laki-laki	ISIMU UTARA
29	Ucin Dunggio	Perempuan	ISIMU UTARA
30	Hariansyah Arif	Laki-laki	ISIMU UTARA

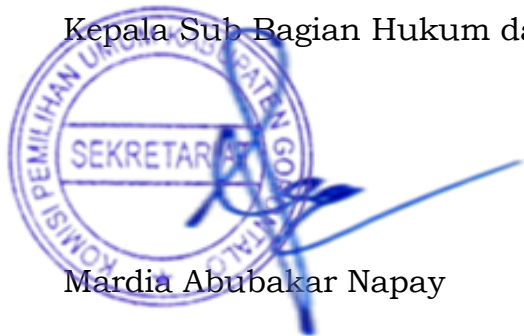
31	Sofyan Kilimani	Laki-laki	LABANU
32	Mus N. Ismail	Laki-laki	LABANU
33	Rosma Razak	Perempuan	LABANU
34	ANTON DUNGGIO	Laki-laki	MOLOWAHU
35	Zulsinta Hidayah	Perempuan	MOLOWAHU
36	Nofriyanti Husna	Perempuan	MOLOWAHU
37	Satrio Fitrawan Maku	Laki-laki	MOTILANGO
38	Sri Yolanda Mohamad	Perempuan	MOTILANGO
39	Alex Musalam	Laki-laki	MOTILANGO
40	Sri Yanti Suman	Perempuan	REKSONEGORO
41	Deyvi Bertha Ompi	Perempuan	REKSONEGORO
42	Friska Suratinoyo	Perempuan	REKSONEGORO
43	Krisnatalia Beu	Perempuan	TOLOTIO
44	Indriyani Veriyana Ismail	Perempuan	TOLOTIO
45	LIDYAWATIKADIR	Perempuan	TOLOTIO
46	Arwin Y. Usman	Laki-laki	ULOBUA
47	Sri Susanti S. Nani	Perempuan	ULOBUA
48	Serni Y. Saleh	Perempuan	ULOBUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardia Abubakar Napay